

TRADISI NYEKAR DI MAGETAN PERSPEKTIF ISLAM

Amy Retno Wulandari¹
Amywulandari77@gmail.com

Abstract: Islam entered Indonesia around the 12th century AD, the teachings of Islam in Indonesia were easily accepted by the community because of its preaching approach, it was gentle and humanist and did not reject the culture and traditions of Indonesian society at that time. With the presence of Islam in the archipelago, most traditions in Indonesia have adapted to Islamic teachings. Such as kenduri, larungan, nyekar or pilgrimage, etc. Actually, there are still many cultures and traditions of the archipelago that have adapted to Islamic teachings, but in this article the author will only discuss how the Islamic perspective on the Nyekar tradition in Magetan. In this research, researchers used qualitative methods. Nyekar, also known as ziarah, is a very important and religious ceremonial activity for Javanese people, especially followers of the Jawi religion. Nyekar tradition is usually carried out before major events. Generally, the implementation is the same among others, but the unique thing is that after they finish doing nyekar, they always sprinkle the remaining flowers at the door before entering the tomb with reasons for safety. Initially, the pilgrimage to the grave or nyekar was prohibited by Rosulullah SAW. However, after it was felt that Muslims at that time had a strong faith, the Prophet Muhammad allowed his people to pilgrimage to the grave.

Keywords: Islam and Cultural Traditions, Nyekar, Ziarah

PENDAHULUAN

Islam masuk ke indonesia sekitar abad 12 masehi,² ajaran agama islam di indonesia mudah diterima masyarakat dikarenakan pendekatan dakwahnya, bersifat lembut dan humanis dan tidak menolak mentah-mentah budaya dan tradisi masyarakat indonesia pada saat itu, justru dengan mengasimilasikan antara budaya dan tradisi masyarakat indonesia

¹ IAIN Ponorogo

² Syahminan Syahminan, "Modernisasi Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Abad 21," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 2 (2014): 235–60.

pada saat itu dengan ajaran agama islam, menjadikan islam mudah diterima di nusantara.

Budaya sendiri memiliki pengertian sebagai berikut menurut Gunawan adalah “semua hal yang bersangkutan dengan akal”. Sedangkan menurut Yusuf budaya adalah “segala daya dari budi, yaitu cipta rasa dan karsa”.³ Sedangkan arti dari tradisi adalah kebiasaan, “suatu aktivitas turun-temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual”.⁴

Dengan hadirnya islam di nusantara, sebagian besar tradisi di Indonesia sudah menyesuaikan dengan ajaran islam. Seperti kenduri, larungan, nyekar atau ziarah, dll. Sebenarnya masih banyak budaya dan tradisi masyarakat nusantara yang sudah menyesuaikan dengan ajaran islam, akan tetapi pada artikel ini penulis hanya akan membahas bagaimana perspektif islam tentang tradisi nyekar di magetan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggali data-data yang bersumber dari rujukan kepustakaan. Kemudian megambarkan dan mendeskripsikan tentang tradisi nyekar di Magetan jawa timur.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Tradisi Nyekar

Ziarah dalam tradisi Islam merupakan “bagian dari ritual keagamaan dan telah menjadi budaya sosial”. Kebudayaan sendiri memiliki makna yang beragam “sebagai satu kesatuan gaya hidup

³ Yusuf Purnama, “Kajian Sosial-Ekonomi Tradisi Nyekar: Studi Kasus Desa Sumberejo Kulon, Tulung Agung,” *Universitas Sebelas Maret* (Universitas Sebelas Maret, 2018), 19.

⁴ Muhammad Qadaruddin Abdullah, “Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas,” 2020, 42.

masyarakat atau pemikiran dan perilaku manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses pembelajaran”.

Pemahaman lainnya adalah bahwa budaya dapat diartikan sebagai proses atau hasil ciptaan, rasa dan inisiatif manusia untuk menghadapi tantangan hidup dari lingkungan alam. Tradisi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan ajaran agama.

Dimungkinkan juga untuk mendefinisikan tradisi, yaitu “sifat magis religius dari kehidupan masyarakat hukum adat, yang meliputi nilai, norma, peraturan perundang-undangan yang saling terkait, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang telah mapan dan mencakup semua konsep sistem budaya”. Untuk mengatur tingkah laku atau perilaku dalam kehidupan sosial dari suatu budaya.⁵

Sejak zaman kuno, tradisi ziarah atau Naikal telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Sejak zaman Islam Nabi Muhammad SAW banyak dilakukan ibadah ziarah dalam Islam sendiri, namun demikian Nabi sendiri melarang untuk melakukan ibadah haji, karena nantinya karena faktor campuran budaya dan ibadah, jamaah cenderung jatuh pada penyembahan berhala. Namun, ziarah yang serius kemudian diizinkan dengan catatan untuk mengingat bahwa siapa pun akan berbohong seperti mereka..⁶

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai membuka pintunya kepada dunia luar. Pengaruhnya pun terhadap perkembangan Islam, terutama dari segi jumlah umat Islam. Begitu pula dengan ajaran Islam yang juga mengalami momentum perkembangan. Ajaran Islam mulai dimaknai sesuai dengan kondisi sosial dan budaya umatnya. Penjelasan ini tidak selalu sama, dan yang

⁵ Putri Sari Simatupang, “Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kabupaten Kota Medan” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 24.

⁶ Ayu Ayu Syifa Fitriya Febriany, “Motivasi Keagamaan Masyarakat Berziarah Ke Makam Sunan Gunung Jati Cirebon” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), 1.

paling terbuka dan kontroversial adalah adat istiadat agama yang tidak ada pada zaman Nabi.⁷

Sebuah praktik keagamaan yang biasa disebut “Islam populer”. Islam Populer adalah “praktik keagamaan dalam komunitas Muslim, tetapi tidak ada norma dan dasar hukum dalam Islam”. Kebalikan dari Islam populer adalah Islam resmi. Dalam tradisi haji, praktik keagamaan yang sangat umum adalah tradisi Islam, fenomena ini sangat lazim dalam Islam dan Islam, bahkan haji merupakan bagian dari ritual keagamaan. Dan itu adalah salah satu bentuk ibadah yang direkomendasikan dalam Islam. Semua Muslim di dunia telah melakukannya.⁸

Oleh karena itu, sangat dianjurkan baik pria maupun wanita pergi ke kuburan Islam untuk menunaikan ibadah ziarah, karena memiliki banyak manfaat. Bagi mereka yang meninggal sebagai ganjaran membaca Alquran, atau bagi mereka yang berziarah, kematianlah yang mengingatkan orang bahwa mereka pasti akan mati.⁹

Apalagi tradisi Jawa ini sudah berlangsung lama dan berlanjut hingga saat ini. Nyekar merupakan upacara keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat Jawa, khususnya umat Jawi. Tradisi Nyekar biasanya dilakukan menjelang “puasa ramadhan, sehari sebelum Idul Fitri dan acara besar lainnya, atau terkait dengan ritual siklus hidup dalam keluarga”. Tujuan dari tradisi nyekar ini adalah untuk meminta restu kepada leluhur atau pangestu, apalagi jika dihadapkan pada tugas yang sulit, akan melangkah jauh atau berkeinginan untuk mencapai

⁷ Arifuddin Ismail, “Ziarah Ke Makam Wali: Fenomena Tradisional Di Zaman Modern,” *Al-Qalam* 19, no. 2 (2016): 149.

⁸ Zafwiyatur Safitri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalanga” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 24.

⁹ Moh Royyan, “Tradisi Ziarah Dalam Islam: Studi Kasus Di Makam Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura” (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 21.

sesuatu.¹⁰

Woodward menyatakan “bahwa tradisi nyekar atau mengunjungi kuburan-kuburan suci bagi kalangan masyarakat Jawa, merupakan salah satu bentuk peribadatan yang sangat umum”.¹¹ Banyak masyarakat Jawa menganggap penting tradisi nyekar, sehingga mereka percaya bahwa nantinya akan dapat membantu, misalnya membantu dalam melancarkan usaha.

Namun tradisi ziarah juga bisa dikatakan abstrak dan umum, biasa disebut berkah. Bahkan Niels Mulder menegaskan bahwa ia bahkan menekankan bahwa setidaknya 80% masyarakat Jawa percaya pada makam orang-orang suci dan kesaktiannya.¹²

Beberapa orang Jawa percaya pada tradisi Nyekar, yaitu mengaji sebagai pahala, bukan hanya untuk arwah tempat yang baik di surga bagi orang mati, tetapi juga untuk sembahyang itu sendiri. Bahkan orang Jawa percaya bahwa roh orang suci ini bisa menjadi media yang baik untuk menyampaikan kebutuhan kepada Tuhan.¹³ Dengan berkembangnya tradisi Indonesia, tradisi Nyekar menjadi tradisi yang sering dipraktikkan khususnya di Kota Magetan. Magetan adalah salah satu wilayah Kerajaan Islam Mataram. Kabupaten Magetan merupakan “salah satu bekas pemukiman Madiun yang terletak di kaki Gunung Lawu di sebelah timur memanjang dari Seletan sampai ke utara”.

Oleh karena itu, Magetan disebut Gren Belt Lawu atau Lawu Lingkaran Hijau. Kabupaten Magetan berbatasan dengan “Kabupaten Karanganyar di sebelah barat, sedangkan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kabupaten Madiun di sebelah

¹⁰ Muchammad Toha, “Kontestasi Pandangan Elite Agama Di Gresik Tentang Nyekar Di Desa Surowiti Kecamatan Panceng,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2016): 194.

¹¹ Mark R Woodward, “Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan, Terj,” *Hairus Salim. Yogyakarta: LKIS*, 1999, 258.

¹² Niels Mulder, *Kepribadian Jawa Dan Pembangunan Nasional* (Gadjah Mada University Press, 1977), 13.

¹³ Pradjarta Dirdjosanjoto, “Kyai Langgar Di Jawa,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1999, 89.

timur dan Sebelah di sebelah utara adalah Kabupaten Ngawi”. Secara geografis Kabupaten Magetan terletak antara 70° 38'30 "Bujur Timur dan 111° 20" 30 "Bujur Timur, dengan ketinggian 660 s / d 1.660 meter. Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah 688,89 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 kecamatan, 208 desa dan 27 kecamatan (232 desa / kelurahan), 1.048 desa dan 4.710 RT. Magetan (Magetan) juga terkenal dengan tempat wisatanya, di antaranya tempat wisata yang paling terkenal adalah Telaga Sarangan, telaga ini terkenal dengan keindahan alam dan sejarahnya..

Selain dengan keluasan daerah dan juga keindahan objek wisatanya masyarakat Magetan juga terkenal dan kental dengan tradisi- tradisi orang zaman dahulu. Salah satunya adalah tradisi nyekar yang dilakukan hampir disemua kecamatan dan desa-desa di daerah Magetan. Masyarakat sering melakukannya pada saat hari- hari keluarga atau hari besar seperti hari Raya Idul Fitri ataupun pada saat puasa ramadhan. Ritual nyekar telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Magetan yang kemudian akan mengarah kepada suatu identitas sosial.

2. Pelaksanaan Tradisi Nyekar

Tradisi ziarah ke makam-makam di Indonesia khususnya dikota Magetan terkadang terdapat cara-cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ada model ritual yang terkadang sangat mencolok perbedaannya antar satu orang dengan orang lainnya, antara satu rombongan dengan satu rombongan lainnya tergantung kepada kebiasaan yang dicontohkan dari para orang tua atau para leluhur yang sering melakukan ziarah. Banyak ritual yang dilakukan oleh ajaran para ulama, namun tidak sedikit yang merupakan warisan leluhur adat

yang terwarisi secara turun temurun.¹⁴

Bahkan, hingga taraf tertentu ada ritual yang tidak jelas asal mulanya dan kapan ziarah itu dimulai, dan uniknya masih dilaksanakan ziarah tersebut tanpa sebab dan alasan pelaksanaannya. Hal ini terlihat jelas pengalaman penulis terhadap pelaksanaan ziarah pada saat menjelang bulan ramadahn ataupun sehari sebelum hari raya dikota Magetan.

Pada awal mula mereka melakukannya tidak pada jam yang sama tetapi pada hari yang sama, dikarenakan memang mereka hidup di daerah pegunungan jadi kesibukan antara orang satu dan lainnya tidak bisa disamakan. Pada saat sudah datang dimakam mereka awal-awal melakukan pembersihan pada makan tersebut, membersihkan sampai tidak ada rumput yang berdiri disekitar makan tersebut. Dan setelah itu mereka menaburi bunga pada makam tersebut dan kemudian mendoakannya.

Umumnya pelaksanaannya sama antara yang lainnya tetapi uniknya setelah mereka selesai melakukan ziarah, membersihkan makam, menaburi bunga dan mendoakannya mereka selalu menaburi bunga yang masih tersisa di pintu sebelum masuk ke makam dengan alasan atau konon katanya untuk keselamatan. Keselamatan disini maksudnya adalah agar setelah mereka berziarah kemakam orang-orang dahulu keluarga mereka yang sudah meninggal mereka selalu diberi keselamatan oleh Allah SWT., karena sudah melakukan perbuatan baik dengan menyekar, membersihkan makam dan mendoakannya.

3. Nilai Agama Dalam Tradisi Nyekar

Seiring dengan berkembangnya tradisi nyekar atau ziarah pada

¹⁴ Syahdan Syahdan, "Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Makam Mbah Priuk Jakarta Utara)," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2017): 84.

masyarakat Islam maka erat kaitannya antara nyekar dengan agama Islam ataupun umat Islam. Nyekar pada Indonesia berawal dari “kontribusi salah satu orang NU yang akrab dengan budaya ziarah kubur. Yaitu mereka mendatangi makam-makam orang tua, kakek nenek, anak, leluhur, para ulama, para wali, dan lain sebagainya, untuk mendoakan atau bertawassul kepada mereka. Biasanya waktu dipilih adalah Kamis sore atau Jumat pagi. Di atas makam mereka membaca tahlil dan ayat-ayat Al-Qur’an, yang pahalanya dihadiahkan pada ahli kubur tersebut”.¹⁵

Kegiatan ziarah kubur sudah lama ada sejak masa pra-Islam. Tradisi ziarah ke makam pada masa pra-Islam diwarnai dengan tuntunan spiritual kepada arwah orang yang meninggal. Hal ini seiring dengan penyembahan terhadap arwah para leluhur yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pada masa jahiliyah masyarakat Arab masih mempunyai tradisi menyembah, mengangungkan berhala dan juga arwah-arwah leluhur mereka. Masyarakat jahiliyah menganggap berhala dan arwah leluhur mempunyai kendali atas kehidupan mereka dan juga bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Budaya mengangungkan leluhur sudah menjadi sebuah tradisi mengakar kuat bagi masyarakat di masa jahiliyah.

Dengan kemajuan dakwah Nabi dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia, serta dengan keyakinan akan keimanan yang lebih kuat pada komunitas Muslim, Nabi Muhammad juga mengizinkan para pengikutnya untuk berziarah ke kuburan. Izin ziarah makam ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan berziarah ke makam, umat Islam tidak lagi memerlukan penguburan jenazah seperti dulu. Nabi SAW bersabda:

“Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ziarahilah kubur, sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati,

¹⁵ Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, vol. 1 (Khalista, 2007), 162–63.

meneteskan air mata, dan mengingatkan pada kehidupan akhirat. (Ingatlah) jangan mengucapkan perkataan yang batil ketika berziaraha kubur.” (HR. Hakim Juz 1 : 376 dan selainnya dengan sanad hasan).¹⁶

Ziarah atau nyekar adalah “bentuk masdar dari kata zaara”, yang berarti penampakan atau masa lalu. Kemudian KBBI mendefinisikan haji termasuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral atau luhur.¹⁷ Makam juga bisa disebut dengan kubur, yaitu merupakan tempat pemakaman atau penguburan jenazah. Jadi ziarah kubur adalah menengok atau mengunjungi tempat pemakaman jenazah.

Menurut hukum Islam, ziarah makam adalah kunjungan ke pemakaman yang tujuannya adalah untuk mendoakan penghuni makam dan belajar dari keadaan mereka. Dengan kata lain, ziarah adalah datang ke kuburan dari waktu ke waktu untuk berdoa memohon rahmat Tuhan kepada mereka yang terkubur di dalamnya, dan menggunakannya sebagai peringatan agar yang hidup dapat mengingat kematian dan takdir di masa depan. Ulama dan ilmuwan Islam berdasarkan Alquran dan Hadits memperbolehkan ziarah dan menganggapnya sebagai suatu keutamaan, terutama untuk makam nabi dan orang-orang yang beriman..

Ziarah ke makam masih menjadi aktivitas yang sering dilakukan oleh semua umat Muslim di seluruh dunia . Hukum dari ziarah kubur adalah sunnah, yaitu barang siapa yang berziarah maka dia akan mendapatkan pahala sedangkan meninggalkannya dia tidak

¹⁶ M Misbahul Mujib, “Fenomena Tradisi Ziarah Lokal Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 209, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.

¹⁷ Tim Penyusun KBBI, KBBI Edisi Kelima (Indonesia, n.d.), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>.

akan mendapatkan dosa.¹⁸

Ziarah kubur dapat menjauhkan hati dari kesombongan, juga mengendalikan diri dan hubbud dunya atau cinta kepada dunia. Ziarah kubur hendaknya juga diniatkan dengan memohon keridhaan Allah SWT., untuk memperbaiki hati, dan memberi manfaat kepada ahli kubur yang pahalanya disampaikan kepada ahli kubur yang dimaksud. Bagi perempuan ziarah kubur diizinkan dengan tetap menjaga kesopanan agar tidak menimbulkan fitnah. Bagi perempuan hendaknya mampu menahan diri untuk tidak meratapi jenazah, ataupun menamparkan pipi serta merobek-robek pakaian sebagaimana ratapan pada masa jahiliyah.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebuah hadits Nabi Muhammad SAW:

“Pada suatu hari ayah Aisyah pulang dari kubur, kemudian aku bertanya: Ya Ummul Mukminin, dari manakan engkau? Beliau menjawab: Dari kubur saudaraku, Abdurrahman. Kemudian aku bertanya lagi: Bukankan Rasulullah melarang kita menziarahi kubur? Beliau menjawab: Benar, Nabi melarang ziarah kubur, kemudian Nabi menyuruh kita berziarah” (HR Hakim dan Ibnu Majah).¹⁹

Disnilah perbedaan pendapat ulama’ perintah setelah adanya larangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah disini wajib. Sebagian yang lain mengatakan diperbolehkan. Bahkan ada ulama’ yang tetap berpendapat bahwa hukum berziarah adalah haram. Laki-laki di perbolehkan berziarah kubur. Imam Nawawi memiliki Al-Abdary dan Al-Hazimy mengatakan bahwa para ulama sepenuhnya setuju dan mengizinkan bahwa seorang laki-laki di perbolehkan untuk

¹⁸ Mujib, “Fenomena Tradisi Ziarah Lokal Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial,” 207–8.

¹⁹ Ismawati Ismawati, “ZIARAH KUBUR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN AGAMA,” *At-Taqaddum* 4, no. 1 (2016): 126.

berziarah kubur.²⁰

Dan ada yang berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu di makruhkan, karena tabiat perempuan lemah hati dan lekas susah, maka di khawatirkan akan mencururkan air mata dan akan berkeluh kesah serta berduka cita, sehingga lupa akan kekuasaan Allah SWT. Ulama Ahlusunnah sepakat bahwa hukum ziarah kubur bagi kaum laki-laki itu hukumnya sunnah secara mutlak, baik yang diziarahi itu kuburannya orang Islam biasa, kuburannya para wali, orang shalih atau kuburannya Nabi. Sedangkan, hukum ziarah bagi perempuan yang telah mendapat izin dari suaminya atau walinya, para ulama mantafsil, adalah jika ziarahnya tidak menimbulkan hal yang terlarang dan yang di ziarahi kuburannya Nabi, Wali, Ulama dan orang shalih , maka hukumnya sunnah, jika ziarah tidak menimbulkan hal terlarang dan yang di ziarahi itu kuburannya orang biasa, maka sebagian ulama mengatakan boleh atau mubah, tetapi sebagian mengatakan makruh. Jika ziarah menimbulkan hal terlarang, maka hukumnya haram.²¹ Maka dari itu tradisi nyekar sangat berkaitan dengan tradisi orang Islam di Indonesia khususnya di kota Magetan.

²⁰ Al-Musawa Munzir, "Kenalilah Aqidahmu" (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), 65.

²¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Ziarah Ke Alam Barzakh* (Bandung: PT. Pustaka Hidayah, 1997), 7.

PENUTUP

Nyekar disebut juga dengan ziarah, merupakan aktivitas upacara yang sangat penting dan religi orang Jawa terutama penganut agama Jawa. Tradisi nyekar biasanya dilakukan sebelum acara-acara besar seperti Puasa Ramadan, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan lain sebagainya ataupun yang berhubungan dengan upacara lingkaran hidup dalam sebuah keluarga. Maksud dari tradisi nyekar ini adalah memohon doa restu atau pangestu kepada nenek moyang, terutama bila orang tersebut menghadapi tugas berat, akan pergi jauh ataupun mempunyai keinginan besar untuk meraih sesuatu.

Umumnya pelaksanaannya sama antara yang lainnya tetapi uniknya setelah mereka selesai melakukan nyekar atau ziarah, membersihkan makam, menaburi bunga dan mendoakannya mereka selalu menaburi bunga yang masih tersisa di pintu sebelum masuk ke makam dengan alasan atau konon katanya untuk keselamatan. Keselamatan disini maksudnya adalah agar setelah mereka berziarah kemakam orang-orang dahulu keluarga mereka yang sudah meninggal mereka selalu diberi keselamatan oleh Allah SWT., karena sudah melakukan perbuatan baik dengan menyekar, membersihkan makam dan mendoakannya. Awal mulanya ziarah kubur atau nyekar di larang oleh Rasulullah SAW., akan tetapi setelah dirasa umat Islam pada saat itu imannya sudah kuat, Nabi Muhammad pun membolehkan umatnya untuk berziarah kubur.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. "Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas," 2020.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Ziarah Ke Alam Barzakh*. Bandung: PT. Pustaka Hidayah, 1997.
- Ayu Syifa Fitria Febriany, Ayu. "Motivasi Keagamaan Masyarakat Berziarah Ke Makam Sunan Gunung Jati Cirebon." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. "Kyai Langgar Di Jawa." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1999.
- Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Vol. 1. Khalista, 2007.
- Ismail, Arifuddin. "Ziarah Ke Makam Wali: Fenomena Tradisional Di Zaman Modern." *Al-Qalam* 19, no. 2 (2016): 149–64.
- Ismawati, Ismawati. "ZIARAH KUBUR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN AGAMA." *At-Taqaddum* 4, no. 1 (2016): 113–28.
- KBBI, Tim Penyusun. KBBI Edisi Kelima. Indonesia, n.d.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>.
- Mujib, M Misbahul. "Fenomena Tradisi Ziarah Lokal Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 204–24.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.
- Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa Dan Pembangunan Nasional*. Gadjah Mada University Press, 1977.
- Munzir, Al-Musawa. "Kenalilah Aqidahmu." Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007.
- Purnama, Yusuf. "Kajian Sosial-Ekonomi Tradisi Nyekar: Studi Kasus Desa Sumberejo Kulon, Tulung Agung." *Universitas Sebelas Maret*. Universitas Sebelas Maret, 2018.
- Royyan, Moh. "Tradisi Ziarah Dalam Islam: Studi Kasus Di Makam Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Safitri, Zafwiyatur. "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalanga." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Simatupang, Putri Sari. "Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kabupaten Kota Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Syahdan, Syahdan. "Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Makam Mbah

Amy Retno Wulandari: *Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam*

Priuk Jakarta Utara).” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2017): 65–99.

Syahminan, Syahminan. “Modernisasi Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Abad 21.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 2 (2014): 235–60.

Toha, Muchammad. “Kontestasi Pandangan Elite Agama Di Gresik Tentang Nyekar Di Desa Surowiti Kecamatan Panceng.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2016): 193–219.

Woodward, Mark R. “Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan, Terj.” *Hairus Salim*. Yogyakarta: LKiS, 1999.